



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
xxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

xxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal xxx yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **anak**;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga awal tahun 2019, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib jadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu orang tua

Hlmn 1 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri, selain itu orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penguat dengan Tergugat, meskipun Penguat sudah bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penguat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Juli 2019 yang disebabkan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat dengan alasan hanya 1 malam saja, ternyata sampai 12 hari tidak pulang-pulang dan Sampai sekarang tidak pulang ke rumah. Sejak itu antara Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak kumpul suami istri lagi sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penguat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penguat serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Penguat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penguat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penguat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menceraikan perkawinan Penguat (xxx) dengan Tergugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hlmn 2 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil meskipun Penggugat ingin bercerai dari dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat karena ada anak;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H.** berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb tanggal **15 Oktober 2020** dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H.** memberikan laporan mediasinya, tanggal **15 Oktober 2020** upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan dalil gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2, 3, adalah benar;
- Bahwa poin 4, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun tidak benar nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat kurang, karena menurut Tergugat nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun;
- Bahwa poin 5 benar, Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun Penggugat melarangnya;
- Benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juli 2019, hingga sekarang;
- Bahwa poin 6, pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlmn 3 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat melarang Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya selama 12 hari, sehingga Penggugat merasa kekurangan uang untuk kebutuhan rumah tangganya karena Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- ✓ Fotokopi KTP An. Penggugat, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304015403930002, tanggal 28 Juni 2019, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, tanggal xxx, An. xxx dengan xxx, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kula, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut yang diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat selama kurang lebih 8 tahun dengan Penggugat. Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 2 KM;
- ✓ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabunganen Pemurus, RT.15,

Hlmn 4 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala hingga sebelum pisah tempat tinggal;

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang 1 lebih tahun hingga sekarang;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat selama kurang lebih 12 tahun dengan Penggugat. Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 200 M;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabunganen Pemurus, RT.15, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala hingga sebelum pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

Hlmn 5 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



➤ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksinya dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak kandung Tergugat;

✓ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabunganen Pemurus, RT.15, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala hingga sebelum pisah tempat tinggal;

✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**;

✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 1 tahun yang lalu yang saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saksi melalui telepon karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masalah pekerjaan Tergugat;

✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada pada dalil gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat

Hlmn 6 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil jawaban dan dupliknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil meskipun Penggugat ingin bercerai dari dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat karena ada anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H.** berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb tanggal **15 Oktober 2020** dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H.** memberikan laporan mediasinya, tanggal **15 Oktober 2020** upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga awal tahun 2019, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib jadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu orang tua Penggugat sendiri, selain itu orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur

Hlmn 7 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun Penggugat sudah bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Juli 2019 yang disebabkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan hanya 1 malam saja, ternyata sampai 12 hari tidak pulang-pulang dan Sampai sekarang tidak pulang ke rumah. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak kumpul suami istri lagi sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat sebagai berikut;

- ✓ Bahwa benar poin 1, pada tanggal 22 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/23/IX/2017 tanggal 22 September 2017, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- ✓ Bahwa benar poin 2, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak;
- ✓ Bahwa benar poin 3, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga awal tahun 2019, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Hlmn 8 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

✓ Bahwa pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juli 2019, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut;

✓ Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun tidak benar nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat kurang, karena menurut Tergugat nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

✓ Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun;

✓ Bahwa benar, Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun Penggugat melarangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlmn 9 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara. Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.1, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat, pada bukti P.1 tertulis nama Penggugat **xxx** dan pada bukti P.2 tertulis nama Penggugat **xxx**, hal mana kedua bukti tersebut sama-sama akta autentik dan nyata-nyata nama **xxx** dan **xxx**, adalah nama seseorang yakni Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambahkan dalam putusan ini nama Penggugat adalah **xxx**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah kedua saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim

Hlmn 10 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menandakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya adalah *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan merupakan satu saksi), maka menurut Majelis Hakim dalil bantahan Tergugat tidak terbukti harus dikesampingkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri dan tidak berhasil;

Hlmn 11 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H**, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, serta telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPdata bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Hlmn 12 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami istri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah

Hlmn 13 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu As Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما.

Artinya:

Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah Az Zuhaili, dalam kitab *Al-Fiqhul Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Juz VII, Halaman 529, yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا
يزول إلا به.

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f)

Hlmn 14 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 916.000,00 (**sembilan ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awal 1442 Hijriah**, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Senin**, tanggal **02 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlmn 15 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	500.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	300.000,00
5. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hlmn 16 dari hlmn 17
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)